

Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS dengan Pangkat PNS Golongan IV

No. SK : 287/LL6/OT/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
2. Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal (minimal Asisten Ahli dengan angka kredit 100/150) disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang;
4. Ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2) beserta transkrip, disahkan pejabat yang berwenang;
5. Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 tahun terakhir, disahkan pejabat yang berwenang;
6. Sertifikat Pendidik disahkan pejabat yang berwenang;
7. SK Pangkat Inpassing sebelumnya, disahkan pejabat yang berwenang;
8. Surat Keputusan Tugas Belajar (bagi dosen yang sedang tugas belajar);
9. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali (bagi dosen yang sudah selesai tugas belajar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281



lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Image not found or type unknown



1. LLDIKTI menyampaikan surat pemberitahuan pembukaan periode pengusulan kenaikan pangkat di laman <http://lldikti6.kemdikbud.go.id/>
2. Dosen menginput usulan melalui laman <https://sistemlldikti6.kemdikbud.go.id/dosen/> dengan menggunakan akun masing-masing;
3. Pimpinan PTS memverifikasi/validasi usulan melalui laman <https://sistemlldikti6.kemdikbud.go.id/view/> dan mengajukan ke LLDIKTI dengan menggunakan akun pimpinan;
4. LLDIKTI memverifikasi/validasi usulan;
5. Jika sesuai persyaratan, LLDIKTI memproses usulan;
6. LLDIKTI mengirim usulan ke Biro SDM Kemendikbud;
7. Biro SDM Kemendikbud memproses usulan;
8. Biro SDM Kemendikbud menerbitkan Surat Keputusan;
9. LLDIKTI menerima SK jadi;
10. Surat Keputusan diunggah di Sistem LLDIKTI 6 di master data/profil dosen yang bersangkutan;

Informasi Dokumen Surat Keputusan disampaikan kepada dosen yang bersangkutan secara langsung atau melalui PTS.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281

lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI



Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat usulan Inpassing ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Biro Sumber Daya Manusia).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis

melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : 024-8317281, 8311521

Email : pengaduan.lldikti6@kemdikbud.go.id